



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Hadlanah dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal 16 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Lahir Serang, Tanggal 09 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 25 Oktober 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm 1 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/55/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 21 Oktober 2014, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Februari 2015 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari ponsel milik Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Februari 2016 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm 2 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat “ Ibunya “ terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 21 Oktober 2014, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandung;ya;
10. Bahwa anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 21 Oktober 2014, tinggal dan diasuh dengan sangat baik oleh Penggugat;
11. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari **ANAK**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 21 Oktober 2014, setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;
12. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, yang mana penghasilan perbulannya sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan jumlah penghasilan sebesar itu, Penggugat yakin Tergugat sanggup memberikan nafkah yang layak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
13. Bahwa mengingat Tergugat memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 3 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 21 Oktober 2014; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 21 Oktober 2014; sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm 4 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan Penggugat melalui alamat elektronik Penggugat sedangkan Tergugat melalui panggilan tercatat Kantor Pos;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena pihaknya tidak lengkap namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya terdapat perubahan, Penggugat mencabut posita angka 11 sampai 14 dan petitum angka 4 sampai 6 tentang nafkah anak, nafkah iddah dan perintah Panitera agar menahan Akta Cerai atas nama Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Nomor 300/55/X/2013

Hlm 5 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



tertanggal 25 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
saksi di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat dan kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2013;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak Februari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat yang bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;

Hlm 6 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain bahkan wanita tersebut sudah dinikahi oleh Tergugat secara sirri, mengetahui dari tetangga dan anaknya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkahnya, tidak mempedulikan Penggugat serta sudah tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan sehat, terawat dan bersekolah;
- Bahwa Penggugat penyayang dan perhatian terhadap anaknya, akhlaknya baik, rajin beribadah, tidak suka keluyuran malam, dan tidak terlibat narkoba ataupun kriminal lainnya;
- Bahwa Penggugat sangat layak ditetapkan sebagai pemegang hadlanah atas tersebut;

2 SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada Oktober tahun 2013;

Hlm 7 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu berumah tangga tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat yang bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkahnya, tidak mempedulikan Penggugat serta sudah tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa upaya keluarga sudah ditempuh dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, berusia 10 (sepuluh) tahun, dalam keadaan sehat, terawat dan bersekolah;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya, akhlaknya baik, taat beribadah dan tidak terlibat narkoba ataupun kriminal lainnya;
- Bahwa Penggugat sangat layak ditetapkan sebagai pemegang hadlanah atas tersebut;

Hlm 8 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak Februari 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi

Hlm 9 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari ponsel milik Tergugat, yang puncaknya sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Hlm 10 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Serang, pada tanggal 21 Oktober 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi menurut saksi pertama sejak Februari 2015 sedangkan menurut saksi kedua sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bahkan wanita tersebut telah dinikahi Tergugat secara sirri selain itu karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan sejak itu masing-masing hidup secara sendiri-sendiri dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap

Hlm 11 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan

Hlm 12 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Hadlanah

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan Penggugat ingin ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak tersebut yang bernama **ANAK, perempuan**, Lahir di Serang, tanggal 21 Oktober 2014 (umur 10 tahun) dan atas keinginan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan tentang hadhanah anak tersebut karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti P3 dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan, ternyata anak yang bernama **ANAK, perempuan**, Lahir di Serang, tanggal 21 Oktober 2014 (umur 10 tahun), belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa dalam hal pengasuhan anak yang masih dibawah umur/ belum mumayyiz sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 13 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, disebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang bahwa selama ini anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang mampu untuk memelihara, mendidik dan mengayomi anak tersebut dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak yang bernama **ANAK**, perempuan, Lahir di Serang, tanggal 21 Oktober 2014 (umur 10 tahun), belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut disamping itu Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk setiap bulannya sehingga akan terjamin kehidupan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat petitum point 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, Lahir di Serang, tanggal 21 Oktober 2014 (umur 10 tahun), dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal

Hlm 14 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Penggugat patut dihukum untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka pihak yang tidak memegang hadlanah dapat mengajukan pencabutan hadlanah sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain menuntut hadlanah, Penggugat juga menuntut nafkah anak perbulan minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat tidak mengajukan keberatan karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya berdasarkan pada kemampuannya dan kelayakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar Penggugat yang diperkuat keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai swasta dan selama ini Tergugat sudah mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah anak, maka Majelis Hakim perlu menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak melalui Penggugat perbulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) yang disesuaikan dengan kenaikan inflasi 10% untuk setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Iddah

Hlm 15 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2024 Penggugat menyatakan mencabut kembali posita angka 11 sampai 14 dan petitum angka 4 sampai 6 tentang nafkah anak, nafkah iddah dan perintah Panitera agar menahan Akta Cerai atas nama Penggugat dan oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK binti XXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Serang, Tanggal 21 Oktober 2014 berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama **ANAK binti XXXXXXXXXXXX**, umur 10 tahun, melalui Penggugat perbulan minimal sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) dengan kenaikan inflasi pertahun sebesar 10%;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 16 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Mustofa, S.H, M.H.,** dan **Drs. H. Surisman,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Zaenal Musthofa S.H. M.H.

Drs. H. Surisman

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,00 |

Hlm 17 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hlm 18 dari 18 hlm – Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)